

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

NOMOR : 041.a/HK.01.01/K.ST-05/09/2023

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 037/HK.02.01/K.ST-
05/10/2022 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU PADA BAWASLU
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Donggala yang terpadu dan terintegritas dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum;
- c. bahwa dengan adanya pergantian susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum pada Bawaslu Kabupaten Donggala, maka dianggap perlu merubah susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Donggala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 037/HK.02.01/K.ST-05/10/2022 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten Donggala Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 037/HK.02.01/K.ST-05/10/2022 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU PADA BAWASLU KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan menghimpun Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Pengarsipan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non-fisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum serta Sistem Informasi JDIH Bawaslu; dan
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Donggala
Pada Tanggal :1 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KETUA,



ABDUL SALIM

Tembusan, Yth:

1. Ketua Pusat JDIH Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala
Nomor : 041.a/HK.01.01/K.ST-05/09/2023
Tanggal : 24 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Dudukan
1	Abdul Salim, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala	Pembina
2	Minhar, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Pembina
3	Rusli Guntur, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Pembina
4	Junaedy, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Donggala	Penanggung Jawab
5	Mohammad Fahrul	Staf Pelaksana PNS	Ketua
5	Cakra Laisyar	Staf Pelaksana Non-PNS	Pengelola JDIH
6	Ahmad Yuriansyah	Staf Pelaksana Non-PNS	Pengelola JDIH
7	Rahmawati	Staf Pelaksana Non-PNS	Pengelola JDIH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KETUA,


ABDUL SALIM
KETUA

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat


JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19771014 199703 1 007